

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Umum**

Ditinjau dari sistem jaringan transportasi secara keseluruhan, terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu. Dengan demikian terminal mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi.

Menurut Undang-Undang RI No 14 tahun 1992 pasal 9 dan 10 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa terminal merupakan penunjang untuk kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat di bangun dan di selenggarakan terminal

Yang dimaksud terminal bus sendiri adalah tempat dimana sekumpulan bus mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya. Di lain pihak bangunan terminal adalah tempat dimana kendaraan dapat beristirahat sejenak, yang selanjutnya dapat digunakan juga kesempatan tersebut untuk perawatan ringan ataupun pengecekan mesin.

## **2.2 Fungsi Terminal**

Fungsi utama terminal dapat ditinjau dari tiga unsur yang terkait, yaitu penumpang, pemerintah dan operator angkutan umum. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

1. fungsi terminal bagi penumpang adalah mempermudah perpindahan dari satu moda ke moda lainnya atau dengan kata lain untuk mempercepat arus penumpang menuju daerah tujuan dengan memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan, tersedianya fasilitas terminal dan informasi serta fasilitas parkir kendaraan pribadi,
2. fungsi terminal bagi pemerintah adalah perencanaan dan manajemen lalu lintas serta pengendalian arus kendaraan umum untuk menghindari kemacetan sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah,
3. fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang fungsi utama dari terminal adalah sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

### **2.3 Tipe Terminal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu :

1. terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dan angkutan lalu lintas batas Antar Negara, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades),
2. terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan atau Angkutan Pedesaan (Ades),
3. terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Pedesaan (Ades).

### **2.4 Fasilitas Terminal Penumpang**

Fasilitas terminal merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pengoperasian sebuah terminal. menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015, dalam penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang terdiri atas :

#### **2.4.1 Fasilitas utama Terminal**

Fasilitas utama berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 adalah fasilitas yang mutlak dimiliki dalam terminal penumpang yaitu :

1. jalur pemberangkatan kendaraan umum,

2. jalur kedatangan kendaraan umum,
3. tempat tunggu kendaraan umum,
4. bangunan kantor terminal dan menara pengawas,
5. tempat tunggu penumpang dan atau pengantar,
6. jalur lintasan,
7. loket penjualan karcis,
8. tempat istirahat sementara kendaraan,
9. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal pemberangkatan.

#### 2.4.2 Fasilitas Penunjang Terminal

Fasilitas penunjang berdasar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 adalah fasilitas yang menunjang fasilitas utama sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap penumpang, terdiri atas :

1. kamar kecil / toilet,
2. musholla,
3. kios /kantin,
4. ruang pengobatan,
5. telepon umum,
6. ruang informasi dan pengaduan,
7. tempat penitipan barang,
8. taman,
9. dan lain-lain.

## **2.5 Perencanaan Terminal**

Untuk menentukan lokasi terminal tipe A, tipe B dan tipe C dapat mempertimbangkan seperti yang dijabarkan dalam Keputusan menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 bagian keempat pasal 10 , antara lain :

1. Rencana Umum Tata Ruang

Dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya penyimpangan rencana kota,

2. Kapasitas jalan

Dilakukanya analisis kapasitas jalan untuk mengetahui volume lalu lintas padajalan yang berhubungan langsung dengan terminal yang akan mempengaruhi kelancaran pergerakan arus keluar masuk terminal,

3. Kepadatan Lalu Lintas

Hal ini bertujuan seperti kapasitas jalan yang akan mempengaruhi kelancaran pergerakan arus keluar masuk pada terminal,

4. Keterpaduan dengan transportasi lain

Bertujuan sebagai pertimbangan keterpaduan antara moda angkutan dalam kota dengan moda transportasi lainnya, titik kritis pergantian moda angkutan, jarak dengan simpul moda lain, dapat mengakomodasi jaringan trayek AKDP, angkutan kota atau angkutan pedesaan,

5. Kelestarian lingkungan

Murwono (2006), menjelaskan beberapa karakteristik dalam perencanaan terminal penumpang yang harus memperhatikan :

1. Sirkulasi lalu lintas,
2. Fasilitas utama terminal,
3. Fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal,
4. Turun naik penumpang dan parkir bus harus tidak mengganggu kelancaran sirkulasi bus dan memperhatikan keamanan penumpang,
5. Luas bangunan ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncak,
6. Tata ruang dalam dan luar bangunan terminal harus memberi kenyamanan,
7. Luas pelataran parkir terminal yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pada jam puncak berdasarkan frekuensi keluar masuk kendaraan, kecepatan waktu naik/turun penumpang, kecepatan waktu bongkar/muat barang, banyaknya jurusan yang perlu di tampung dalam sistem jalur,
8. Sistem parkir kendaraan di dalam terminal harus tertata sedemikian rupa dengan tujuan membuat rasa aman, mudah dicapai, lancar, dan tertib.